Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



VIRALITAS DAN AKUNTABILITAS PENANGANAN KARHUTLA: STUDI DOKUMEN DAN PENELUSURAN PROSES ATAS KEBAKARAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU 2023

Sunni Chotijah Balqis[1], Baktiawan Nusanto[1]
[12] Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jember.

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

sunnichotijah24@gmail.com;
baktiawan.nusanto@unmuhjember.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Frasa *no viral, no justice* menggambarkan kekhawatiran bahwa respons negara bergantung pada besarnya perhatian publik di media sosial. Kajian tentang frasa ini didominasi analisis hukum dan komunikasi pada kasus pidana, sedangkan penerapannya pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih jarang ditelaah. Artikel ini menilai akuntabilitas penanganan kebakaran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada September 2023 dan menguji apakah urutan waktu respons institusi mendukung pembacaan kasus itu sebagai contoh *no viral, no justice*. Penelitian memakai studi kasus tunggal dengan analisis dokumen dan penelusuran proses (*process tracing*). Linimasa per jam disusun dari stempel waktu artikel berita, siaran pers KLHK, publikasi kepolisian, dan unggahan media sosial yang dirujuk media, lalu dua hipotesis bersaing diuji: respons digerakkan viralitas (H1) atau digerakkan prosedur penegakan hukum dan skala dampak (H2). Enam orang diamankan petugas pada 6 September, tetapi jam pengamanan tidak tercatat, sedangkan unggahan video viral paling awal (akun @anomharya) juga bertanggal 6 September, sehingga urutan keduanya tidak dapat dipastikan. Tersangka ditetapkan pada 7 September, dalam rentang yang sesuai dengan prosedur penangkapan bagi pelaku tertangkap tangan. Perkara berlanjut hingga putusan pada 31 Januari 2024. Bukti ini belum dapat memisahkan H1 dari H2 pada respons awal, dan penetapan tersangka konsisten dengan H2. Untuk eskalasi lanjutan (pernyataan Presiden dan pengambilalihan perkara oleh Polda Jawa Timur), bukti belum konklusif karena data intensitas perhatian digital berada di luar cakupan penelitian ini. Informasi pemulihan baru mencapai tingkat rencana dan indikasi awal hasil berupa pernyataan pejabat. Artikel ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas karhutla perlu dinilai pada tiga tingkat informasi, yaitu rencana, pelaksanaan, dan hasil, serta berlangsung terlepas dari naik turunnya perhatian publik.

Kata Kunci: no viral, no justice; akuntabilitas kebijakan; penelusuran proses; kebakaran hutan dan lahan

A B S T R A C T

The phrase no viral, no justice expresses a concern that state responses depend on the amount of public attention a case receives on social media. Existing studies are dominated by legal and communication analyses of criminal cases, while its application to forest and land fires remains scarce. This article assesses the accountability of the response to the September 2023 fire in Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS) and tests whether the timing of institutional

responses supports reading the case as an instance of no viral, no justice. It uses a single-case document analysis combined with process tracing. An hour-by-hour timeline is built from the timestamps of news articles, a Ministry of Environment and Forestry press release, police publications, and social media posts cited by the media, and two rival hypotheses are tested: responses driven by virality (H1) versus responses driven by law-enforcement procedure and the scale of impact (H2). Six people were secured by officers on 6 September, but the hour is not recorded, while the earliest viral video post (account @anomharya) is also dated 6 September, so their order cannot be established. A suspect was named on 7 September, within a window consistent with arrest procedure for offenders caught in the act. The case continued to a verdict on 31 January 2024. This evidence cannot separate H1 from H2 for the initial response, and the naming of the suspect is consistent with H2. For later escalation (the presidential remark and the East Java Regional Police takeover), the evidence is inconclusive because digital attention intensity data fall outside the scope of this study. Restoration information reaches the planning level plus early outcome indications in the form of official statements. The article concludes that forest fire accountability should be assessed at three levels of information (plans, implementation, and outcomes) and should continue regardless of fluctuations in public attention.

***Keywords**: no viral, no justice; policy accountability; process tracing; forest and land fires*

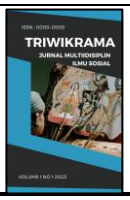
1. Pendahuluan

Media sosial memperluas kesempatan warga untuk menyampaikan keluhan dan mengawasi tindakan pemerintah. Persoalan yang semula terbatas pada lingkup lokal dapat memperoleh perhatian nasional dalam waktu singkat. Dalam konteks Indonesia, frasa *no viral, no justice* populer sebagai ungkapan bahwa suatu perkara baru ditangani serius setelah menjadi viral. Ulfah (2025) menelaah wacana fenomena ini dan menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran aspirasi yang memengaruhi cara institusi merespons kasus. Dari sisi hukum, Runturambi, Aswindo, dan Meiyani (2024) meninjau penegakan hukum berbasis media sosial melalui perspektif kriminologi dan hukum progresif, termasuk risiko ketidaksetaraan dan perlindungan hak ketika penegakan hukum dipengaruhi tekanan kasus viral.

Kedua kajian tersebut membahas fenomena ini terutama pada ranah hukum pidana dan wacana komunikasi, dan keduanya tidak menguji urutan waktu antara penyebaran informasi dan tindakan institusi. Di sisi lain, literatur tata kelola karhutla di Indonesia lebih banyak membahas kebakaran lahan gambut dan perkebunan serta pencegahannya (Tacconi, 2016; Varkkey, 2016), bukan peran perhatian digital dalam respons institusi. Belum banyak kajian yang memeriksanya pada persoalan lingkungan, yang memiliki karakter berbeda. Penanganan karhutla tidak berhenti pada penindakan pelaku. Ia melibatkan pemadaman, penyidikan, pengelolaan kawasan, pemulihan ekosistem, dan dampak sosial-ekonomi masyarakat sekitar, yang sebagian berlangsung lama setelah pemberitaan mereda. Karena itu, pertanyaan tentang viralitas pada kasus lingkungan perlu mencakup bukan hanya apakah suatu kasus ditindak, tetapi juga kapan tindakan itu terjadi dibandingkan dengan penyebaran informasinya, dan apakah pemulihannya dipertanggungjawabkan.

Kebakaran di kawasan TNBTS pada September 2023 menyediakan kasus yang dapat ditelusuri. ANTARA Jawa Timur (2023) melaporkan kebakaran di Blok Savana Lembah Watangan pada 6 September 2023 yang dikaitkan dengan penggunaan suar (*flare*) dalam pemotretan pranikah, dan menyebut peristiwa itu tersebar di media sosial. Kasus ini diikuti penetapan tersangka, pengambilalihan penyidikan oleh Polda Jawa Timur, dan pengumuman agenda rehabilitasi oleh KLHK. Karena rangkaian ini terjadi dalam hitungan jam dan hari, ia memungkinkan uji urutan waktu yang tidak mungkin dilakukan pada kasus yang berlangsung berbulan-bulan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana dokumen publik menggambarkan akuntabilitas penanganan kebakaran TNBTS 2023 pada dimensi respons awal, justifikasi, keberlanjutan, dan pemulihan? Kedua, apakah urutan waktu antara penyebaran informasi di media dan tindakan institusi, yang ditelusuri per jam, mendukung atau membantah pembacaan kasus ini sebagai contoh *no viral, no justice*? Kontribusi artikel ini ada pada empat hal: menerapkan konsep *no viral, no justice* pada konteks lingkungan, menguji konsep itu dengan penelusuran proses atas linimasa per jam, merumuskan kerangka akuntabilitas yang membedakan tingkat informasi rencana, pelaksanaan, dan hasil, serta menunjukkan batas pembuktian yang dapat ditarik dari data publik.

2. Kerangka Konseptual

2.1 Viralitas dan respons kebijakan

Dalam artikel ini, viralitas dipahami sebagai penyebaran informasi digital yang cepat dan luas sehingga menarik perhatian publik. Istilah *viral-based policy* digunakan sebagai istilah analitis untuk menggambarkan kecenderungan respons kebijakan yang dipengaruhi besarnya perhatian tersebut, dan bukan sebagai nama kebijakan resmi. Dalam teori penetapan agenda kebijakan, perhatian publik dan peristiwa pemicu memang dapat membuka jendela kebijakan (Kingdon, 2011). Artinya, perhatian publik dapat menjadi salah satu faktor, tetapi bukan satu-satunya penjelas, dan peran faktor tersebut dalam suatu kasus harus dibuktikan dengan data, bukan diasumsikan.

Perhatian digital memiliki dua sisi. Ia dapat memperluas pengawasan masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan apabila persoalan yang lebih dikenal memperoleh prioritas tanpa penilaian dampak yang sebanding (Runturambi et al., 2024).

2.2 Akuntabilitas penanganan karhutla

Akuntabilitas dipahami sebagai hubungan ketika aktor wajib memberikan informasi dan penjelasan atas tindakannya kepada forum tertentu, yang dapat menilai dan menjatuhkan konsekuensi (Bovens, 2007). Akuntabilitas baru bermakna apabila forum benar-benar dapat menjatuhkan konsekuensi, bukan hanya menerima informasi (Bovens et al., 2008). Dari kerangka tersebut, artikel ini menurunkan empat dimensi analisis untuk membaca dokumen (Tabel 1).

Tabel 1. Dimensi akuntabilitas yang dianalisis

Dimensi	Pertanyaan analitis	Kaitan dengan konsep akuntabilitas
Respons awal	Apakah tindakan awal dan pemicunya dapat ditelusuri?	Informasi
Justifikasi tindakan	Apakah institusi menjelaskan alasan tindakannya?	Penjelasan

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



Dimensi	Pertanyaan analitis	Kaitan dengan konsep akuntabilitas
Keberlanjutan	Apakah terdapat tindak lanjut setelah penanganan awal?	Informasi dan konsekuensi
Pertanggungjawaban pemulihan	Apakah tersedia rencana, pelaksanaan, dan hasil pemulihan?	Konsekuensi

Pada dimensi terakhir, artikel ini membedakan tiga tingkat informasi: pengumuman rencana, pelaksanaan kegiatan, dan hasil pemulihan. Pembedaan ini penting karena dokumen pemerintah sering memuat rencana, yang tidak dapat dipakai sebagai bukti hasil. Proses hukum terhadap pelaku dan pemulihan lingkungan juga dinilai terpisah, sebab keberhasilan salah satunya tidak menjamin yang lain.

2.3 Penelusuran proses dan hipotesis bersaing

Penelusuran proses (*process tracing*) menilai klaim sebab-akibat dengan memeriksa bukti pada tiap tahap mekanisme yang diusulkan, bukan dengan membandingkan banyak kasus (Beach & Pedersen, 2019; Collier, 2011; Bennett & Checkel, 2015). Kekuatan bukti dinilai dengan empat uji (Van Evera, 1997). Uji *hoop* harus dilalui oleh hipotesis agar tetap layak, tetapi kelulusannya tidak membuktikan hipotesis itu. Uji *smoking gun* sulit dilalui, tetapi kelulusannya sangat menguatkan hipotesis. Uji *straw-in-the-wind* hanya memberi petunjuk lemah, dan uji *doubly decisive* menguatkan satu hipotesis sekaligus menyingkirkan yang lain.

Artikel ini mengadu dua hipotesis. **H1 (viralitas menggerakkan respons):** tindakan institusi terjadi setelah dan karena penyebaran informasi di media sosial. Jika H1 benar, tindakan yang dikaitkan dengannya harus berurutan setelah awal penyebaran informasi. **H2 (prosedur dan skala dampak):** tindakan institusi mengikuti prosedur penegakan hukum yang berlaku untuk pelaku yang diketahui di lokasi dan besarnya dampak kebakaran, terlepas dari ada atau tidaknya viralitas. Kedua hipotesis tidak saling meniadakan sepenuhnya, sehingga hasil uji dapat berupa dukungan terhadap salah satu, atau terhadap versi yang lebih lemah dari H1 (viralitas memperkuat visibilitas tetapi tidak diperlukan untuk tindakan).

3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan unit analisis

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (Yin, 2018), teknik analisis dokumen (Bowen, 2009), dan penelusuran proses untuk pertanyaan penelitian kedua. Unit analisisnya adalah penanganan kebakaran TNBTS pada September hingga Oktober 2023. Kasus dipilih karena memiliki lokasi, pemicu, dan rangkaian respons institusional yang terdokumentasi secara publik, serta karena menerima perhatian media.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



3.2 Sumber data dan kriteria pemilihan

Data berupa dokumen publik yang diterbitkan pada 2023 hingga 2024, yaitu siaran pers KLHK, publikasi kepolisian di Tribratanews Polri dan portal Polri berbahasa Inggris (INP Polri), laporan ANTARA, artikel berita daring yang memuat stempel waktu terbit serta mengutip pejabat terkait (detikJatim, Jatim TIMES, Medcom, Republika, The Jakarta Post, Metro TV, Bisnis.com, VOI, dan CNN Indonesia). Satu skripsi hukum yang menelaah Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs (Octahidayat, 2025) dipakai sebagai sumber sekunder untuk keterangan perkara, bukan sebagai pengganti salinan putusan. Pernyataan pejabat kejaksaan dikutip dari media (Duta.co, 2023; Radar Bromo, 2024). Literatur konseptual dan pembanding terdiri atas artikel ilmiah tentang *no viral, no justice* (2024–2025), literatur tata kelola karhutla, serta rujukan metodologis dan teoretis. Dokumen dipilih dengan kriteria: (1) penerbit dan tanggal jelas, (2) berkaitan langsung dengan kasus, (3) memuat tindakan, alasan institusional, atau jam kejadian yang dapat ditelusuri, dan (4) dapat diakses publik. Pencarian dilakukan melalui mesin pencari web dengan kata kunci kronologi, tersangka, pengambilalihan, putusan, pemulihan, dan pernyataan pejabat, dan seluruh dokumen yang dipakai tercantum pada Lampiran B. Pencarian tidak menjamin bahwa seluruh artikel yang terbit telah terjaring, sehingga "artikel pertama" dalam artikel ini berarti artikel paling awal yang berhasil dilacak. Untuk mengurangi ketergantungan pada satu media, setiap butir waktu penting dibandingkan lintas sedikitnya dua sumber, dan butir yang bertentangan dicatat sebagai rentang.

3.3 Prosedur analisis

Informasi diekstraksi ke dalam matriks berdasarkan waktu, institusi, tindakan, dasar yang disampaikan, dan batas interpretasi. Matriks pertama dikodekan menurut empat dimensi akuntabilitas pada Tabel 1 dan dibandingkan lintas dokumen. Tabel 1 hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu menilai tindakan, penjelasan, tindak lanjut, dan pertanggungjawaban pemulihan yang dinyatakan institusi dalam dokumen publik. Perhatian publik tidak diperlakukan sebagai dimensi akuntabilitas. Untuk pertanyaan penelitian kedua, perhatian publik dianalisis sebagai variabel penjelas yang terpisah melalui dua kelompok indikator: (1) indikator waktu kemunculan informasi, berupa waktu terbit artikel dan waktu unggahan media sosial yang dapat ditelusuri; serta (2) indikator intensitas perhatian, yaitu indeks pencarian Google Trends serta jumlah unggahan, tayangan, dan komentar per jam, yang tidak dicakup dalam desain penelitian ini dan diusulkan sebagai agenda lanjutan (Lampiran A). Nilai Google Trends merupakan indeks relatif yang dinormalisasi menurut lokasi dan rentang waktu, bukan jumlah absolut pencarian; karena itu perbandingan antarkata kunci harus menggunakan pengaturan dan unduhan yang sebanding (Google, n.d.). Untuk linimasa per jam, jam kejadian dibedakan dari jam terbit dokumen, karena dokumen yang terbit setelah kejadian hanya menjadi batas atas bagi waktu kejadian. Setiap butir diberi tingkat keyakinan: tinggi (jam tertulis dan konsisten antarsumber), sedang (jam tertulis oleh satu sumber), atau rendah (jam bertentangan antarsumber atau hanya berupa rentang). Jam kejadian yang tidak tertulis dicatat sebagai rentang yang dibatasi oleh dokumen terdekat, bukan ditebak. Dengan demikian, waktu terbit berita dan unggahan hanya

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



menunjukkan kapan informasi muncul, sedangkan Google Trends dan metrik media sosial diperlukan untuk menilai besarnya perhatian.

3.4 Batasan metodologis

Penelitian tidak memakai wawancara atau observasi lapangan. Salinan putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs dan berkas perkara belum ditelaah secara langsung; informasi mengenai amar putusan dan pertimbangan hakim karena itu masih bersandar pada pemberitaan (termasuk kutipan pernyataan pejabat kejaksaan) dan satu karya akademik sekunder (Octahidayat, 2025), bukan verifikasi terhadap dokumen yudisial primer. Data intensitas perhatian digital, terutama indeks Google Trends dan jumlah unggahan atau tayangan media sosial per jam, juga tidak dicakup dalam penelitian ini. Karena itu artikel ini tidak melaporkan angka indeks pencarian apa pun, dan protokol pengunduhan disajikan pada Lampiran A sebagai rencana analisis lanjutan. Konsekuensinya, penelitian baru dapat menelusuri urutan waktu tindakan institusi terhadap kemunculan awal pemberitaan dan unggahan, tetapi belum dapat mengukur intensitas viralitas atau menguji hubungan dosis-respons antara besarnya perhatian dan keputusan institusi. Google Trends sendiri mengukur minat penelusuran relatif berdasarkan sampel pencarian yang dinormalisasi, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran langsung seluruh perhatian publik atau sebagai bukti sebab-akibat (Google, n.d.). Prosedur pelengkap disajikan pada Lampiran A. Rencana rehabilitasi dalam dokumen tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa pemulihan telah terlaksana.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kronologi dan respons institusi

Rangkaian tindakan yang dapat ditelusuri ditunjukkan pada Tabel 2, yang membedakan tanggal kejadian dari tanggal terbit dokumen. Dua penyesuaian perlu dicatat. Pertama, penetapan tersangka terjadi pada 7 September 2023 (lihat 4.2), meskipun ANTARA Jawa Timur (2023) baru terbit pada 8 September. Kedua, pengambilalihan penyidikan oleh Polda Jawa Timur terjadi pada Jumat, 22 September 2023, sedangkan publikasi kepolisian (Tribratanews Polri, 2023; INP Polri, 2023) terbit pada 27 September dan hanya menyebut “Jumat pekan lalu”. Tanggal numerik itu tercantum dalam Suara Surabaya (2023) dan Beritasatu (2023), dan Kapolres Probolinggo membenarkannya (Radar Bromo, 2023).

Tabel 2. Rangkaian respons institusi dan batas interpretasinya

Waktu kejadian	Informasi terdokumentasi	Batas interpretasi
6 September 2023	Laporan kebakaran masuk ke pengelola kawasan, enam orang diamankan petugas dan dibawa ke Polsek Sukapura lalu Polres Probolinggo, dan wisata ditutup total pukul 22.00 WIB.	Menunjukkan penanganan awal di lokasi; jam laporan dan jam pengamanan tidak konsisten antarsumber (lihat Tabel 3).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Waktu kejadian	Informasi terdokumentasi	Batas interpretasi
7 September 2023	Penyebab (suar) dan pengamanan enam orang dikonfirmasi pejabat; Polres Probolinggo menetapkan tersangka (AW, 41 tahun, manajer penyelenggara acara) antara sekitar 11.55 dan 20.07 WIB.	Pernyataan “belum ada tersangka” terbit 11.55 dan menjadi batas bawah; jam penetapan tidak dipublikasikan.
8 September 2023	Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK menyebut ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp10 miliar bagi pembakar hutan dan lahan, serta menyinggung El Niño.	Pernyataan merujuk ketentuan yang sudah ada; bukan keputusan baru.
12 September 2023	Presiden menanggapi kebakaran dengan “Ya dipadamkan” saat kunjungan pasar di Cilegon.	Menunjukkan perhatian eksekutif tertinggi; tidak menunjukkan keputusan hukum.
21 September 2023	Kepala BB TNBTS menyampaikan tiga mekanisme pemulihan (alami, rehabilitasi, restorasi), perkiraan pemulihan pohon tiga sampai lima tahun, dan kebutuhan sekitar Rp3,5 miliar.	Tingkat rencana.
22 September 2023	Polda Jawa Timur mengambil alih perkara dengan alasan dampak luas dan kerugian besar.	Tanggal menurut Suara Surabaya (2023) dan Beritasatu (2023), dibenarkan Kapolres Probolinggo (Radar Bromo, 2023); publikasi Polri hanya menyebut “Jumat pekan lalu”.
23 September 2023	KLHK menyampaikan agenda rehabilitasi dan keterlibatan perguruan tinggi.	Menunjukkan arah pemulihan; belum membuktikan hasil ekologis.
3 Oktober 2023	Balai Besar TNBTS menyampaikan estimasi kerugian sekitar Rp8,3 miliar.	Angka memiliki cakupan komponen tertentu (lihat 4.5).
16 Oktober 2023	Pejabat BB TNBTS menyatakan vegetasi savana mulai tumbuh hijau.	Pernyataan pejabat dan pelaku wisata; bukan data pemantauan terukur.

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com

Waktu kejadian	Informasi terdokumentasi	Batas interpretasi
31 Januari 2024	Pengadilan Negeri Kraksaan memvonis terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp3,5 miliar. Pemberitaan persidangan juga menyebut kerugian negara Rp741.866.003.300, tetapi salinan putusan belum ditelaah.	Vonis diberitakan CNN Indonesia (2024), ANTARA (2024), dan detikJatim (2024). Angka kerugian negara berasal dari pemberitaan mengenai penghitungan ahli; belum diverifikasi dari salinan putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs (Kompas.com, 2024; Jembrana Express, 2024); angka dan komponennya disampaikan Kepala Kejari Probolinggo pada 2/11/2023 (Duta.co, 2023).

Sumber: ANTARA Jawa Timur (2023); ANTARA (2023a, 2023b, 2023c, 2024); detikJatim (2023a, 2023b, 2023c, 2024); Merdeka.com (2023); Medcom.id (2023a, 2023b, 2023c, 2023d); Jatim TIMES (2023a, 2023b, 2023c); The Jakarta Post (2023); VOI (2023); Bisnis.com (2023); Republika (2023); KLHK (2023); Tribratanews Polri (2023); INP Polri (2023); Suara Surabaya (2023); CNN Indonesia (2024); WartaBromo (2023, 2024); Jembrana Express (2024); Octahidayat (2025); Duta.co (2023); Radar Bromo (2024); Google (n.d.).

4.2 Linimasa per jam, 6–8 September 2023

Tabel 3 menyajikan butir waktu yang dapat ditelusuri, dan Gambar 1 memetakannya. Empat hal menonjol. Pertama, jam kebakaran dan laporan ke pengelola tidak konsisten: detikJatim (2023c) dan Metro TV (2023) menulis sekitar pukul 11.30 WIB, Kompas.com (2023) mengutip TNBTS yang menyebut sekitar pukul 12.30 WIB, sedangkan pemberitaan detikJatim lainnya memuat versi sekitar pukul 17.00 WIB; pukul 22.00 WIB adalah jam penutupan akses, bukan jam kebakaran. Perbedaan ini diperlakukan sebagai rentang berkeyakinan rendah. Kedua, unggahan video akun @anomharya telah dirujuk media pada 6 September, tetapi jam unggahnya belum dapat dipastikan. Unggahan @pendakilawas terbit pada 7 September pukul 06.01 WIB (dihitung dari ID unggahan). Artikel terlacak paling awal yang memuat dugaan penyebab flare adalah Merdeka pada 7 September pukul 10.24 WIB, disusul detikJatim pukul 11.13 WIB yang mengutip polisi bahwa enam orang telah diamankan dan dibawa ke Polsek Sukapura. Ketiga, enam orang diamankan pada 6 September, tetapi jam pengamanan tidak tercatat dalam sumber yang ditelaah. Karena itu urutan antara pengamanan dan unggahan viral paling awal tidak dapat ditetapkan. Keempat, kutipan pejabat TNBTS bahwa tersangka belum dapat disebutkan muncul dalam beberapa artikel yang terbit ulang dari satu pernyataan (11.55, 12.25, 13.16, dan 15.07). Karena itu batas bawah penetapan tersangka dipasang pada 11.55, bukan 15.07, dan batas atasnya pada 20.07 ketika Kapolres telah dikutip menyebut tersangka. Catatan waktu Jatim TIMES (2023a) juga dikoreksi:

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



laman artikel menampilkan 14.31 WIB pada 7 September; angka pada struktur URL tidak digunakan sebagai jam lokal. Dengan demikian, artikel itu bukan sumber yang terbit pukul 02.31 WIB (Merdeka.com, 2023; Jatim TIMES, 2023a; detikJatim, 2023a, 2023c).

Tabel 3. Linimasa per jam (WIB) dengan tingkat keyakinan

Waktu	Peristiwa	Sumber (jam terbit)	Keyakinan
6 Sep, ±11.30	Laporan kebakaran masuk ke pengelola TNBTS.	detikJatim (7/9, 20.07); Metro TV (7/9, 22.59)	Rendah (bertentangan dengan ±17.00)
6 Sep, ±17.00	Percikan suar memicu api (versi lain).	Jatim TIMES (8/9, 14.47)	Rendah
6 Sep, jam tidak tercatat	Enam orang diamankan petugas, dibawa ke Polsek Sukapura, lalu Polres Probolinggo.	detikJatim (7/9, 11.13); Merdeka (7/9, 10.24); Jatim TIMES (8/9, 02.10)	Sedang untuk tanggal; jam tidak diketahui
6 Sep, sore (jam tidak diperoleh)	Unggahan video kebakaran akun @anomharya; balasan malam hari dan balasan bahwa terduga pelaku sudah ditangani juga bertanggal 6/9.	Profil X @anomharya; Kompas (7/9); Jatim TIMES (7/9, 14.31)	Sedang untuk tanggal; jam tidak diketahui
6 Sep, 22.00	Penutupan total wisata Gunung Bromo.	ANTARA (7/9, 08.57); Jatim TIMES (8/9, 02.10)	Tinggi
7 Sep, 06.01	Unggahan video akun @pendakilawas di X yang menyebut dugaan penyebab flare (jam dihitung dari ID unggahan).	X/@pendakilawas (status 1699558483325260019)	Tinggi
7 Sep, 08.57	Artikel terlacak pertama: penutupan karena kebakaran; penyebab belum disebut.	ANTARA (7/9, 08.57)	Tinggi
7 Sep, 10.24	Artikel terlacak pertama yang memuat dugaan penyebab (flare); video yang beredar dirujuk; pelaku disebut sudah diamankan polisi.	Merdeka (7/9, 10.24)	Tinggi

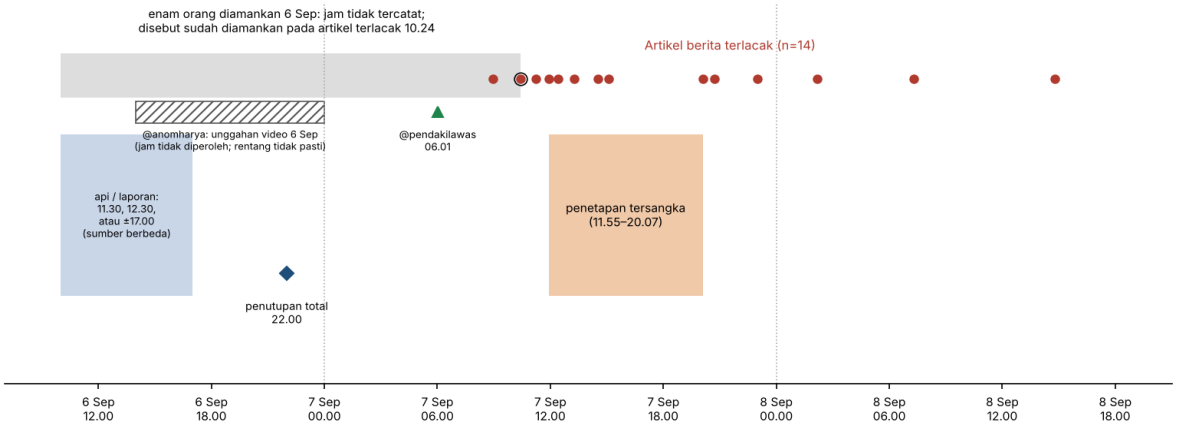
*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



Waktu	Peristiwa	Sumber (jam terbit)	Keyakinan
7 Sep, 11.13	Artikel yang memuat penyebab suar; polisi mengonfirmasi enam orang diamankan; video 41 detik dan video dari akun informasi lokal dirujuk.	detikJatim (7/9, 11.13)	Tinggi
7 Sep, 11.55	Pejabat TNBTS: pelaku diamankan, tersangka belum dapat disebutkan. Kutipan sama terbit ulang pada 12.25, 13.16, dan 15.07.	Medcom/ANTARA (11.55); Medcom (12.25); ANTARA Bengkulu (13.16); detikJatim (15.07)	Tinggi untuk jam terbit; jam ucapan tidak diketahui
7 Sep, 12.25	Artikel merujuk video viral di X (akun @pendakilawas).	Medcom (12.25)	Tinggi untuk jam terbit; jam unggahan tidak diketahui
7 Sep, 14.31	Artikel merujuk unggahan viral di X (akun @anomharya) dan komentar bahwa terduga dibawa ke Polres.	Jatim TIMES (14.31)	Tinggi untuk jam terbit; jam unggahan tidak diketahui
7 Sep, 11.55–20.07	Polres Probolinggo menetapkan AW sebagai tersangka; Kapolres menjelaskan penyebab.	detikJatim (7/9, 20.07); The Jakarta Post (7/9, 20.42)	Sedang (rentang)
7 Sep, 22.59	Metro TV memberitakan penetapan tersangka.	Metro TV (7/9, 22.59)	Tinggi
8 Sep	KLHK menyebut ancaman pidana; Jatim TIMES melaporkan Kapolres mengumumkan tersangka.	VOI (8/9); Jatim TIMES (8/9, 14.47)	Sedang

Catatan: jam terbit mengikuti keterangan pada laman artikel. Jam pada kolom "Waktu" adalah jam kejadian atau, bila ditandai, batas dari dokumen.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



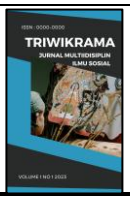
Gambar 1. Linimasa per jam tindakan institusi dan waktu terbit artikel berita yang terlacak, 6–8 September 2023 (WIB). Titik merah menunjukkan waktu terbit artikel (n=14), bukan volume pemberitaan; lingkaran menandai artikel terlacak paling awal yang memuat penyebab. Segitiga hijau menunjukkan unggahan @pendakilawas (jam dihitung dari ID unggahan), dan blok berarsir menunjukkan unggahan @anomharya yang jam pastinya tidak diperoleh. Blok berwarna menunjukkan rentang waktu yang tidak pasti.

4.3 Uji penelusuran proses

Tabel 4 memuat enam pengujian terhadap bukti yang tersedia. Pengujian pertama paling menentukan karena menyangkut tindakan paling awal. Namun, hasilnya tetap terbatas: kesamaan tanggal antara pengamanan dan unggahan @anomharya tidak menunjukkan urutan jam, sedangkan data intensitas perhatian yang diperlukan untuk menilai kekuatan viralitas belum tersedia. Oleh karena itu, hasil pengujian harus dibaca sebagai penilaian atas konsistensi bukti dengan H1 dan H2, bukan sebagai pembuktian sebab-akibat.

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tabel 4. Uji hipotesis bersaing

No.	Bukti	Jenis uji	Hasil untuk H1 (viralitas)	Hasil untuk H2 (prosedur dan dampak)
1	Enam orang diamankan petugas pada 6 September (jam tidak tercatat), sedangkan unggahan viral paling awal (@anomharya) juga bertanggal 6 September (“sore”) dan unggahan @pendakilawas terbit 7 September pukul 06.01 WIB. Artikel terlacak paling awal yang memuat penyebab: Merdeka, 7 September pukul 10.24.	*Hoop* untuk H1	Belum konklusif untuk respons awal. Pengamanan dilakukan petugas di lokasi, tetapi jam pengamanan tidak tercatat, sedangkan unggahan viral paling awal (@anomharya) bertanggal 6 September. Urutan keduanya tidak dapat ditetapkan, sehingga H1 tidak dapat disingkirkan.	Konsisten: pelaku diketahui di lokasi (tertangkap tangan) dan TNBTS menyatakan informasi awal berasal dari petugas patroli (Kompas, 2023); Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur penangkapan tanpa surat perintah dan penyerahan segera kepada penyidik.
2	Tersangka ditetapkan 7 September antara sekitar 11.55 dan 20.07, paling lama sekitar sembilan jam empat puluh menit setelah artikel terlacak pertama yang memuat penyebab (10.24).	*Straw-in-the-wind*	Konsisten (urutan sesuai), tetapi lemah.	Konsisten: penangkapan dibatasi satu hari (UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 19 ayat 1, yang berlaku pada 2023), sehingga status keenam orang harus ditentukan dalam waktu dekat.
3	KLHK pada 8 September mengutip ancaman pidana yang sudah ada dan mengaitkan kasus dengan El Niño dan perkara sebelumnya.	*Straw-in-the-wind*	Netral.	Konsisten: respons memakai kerangka hukum yang sudah ada.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



No.	Bukti	Jenis uji	Hasil untuk H1 (viralitas)	Hasil untuk H2 (prosedur dan dampak)
4	Presiden menanggapi kebakaran pada 12 September, hari ke-7 sejak kebakaran dan saat api belum padam.	*Straw-in-the-wind*	Belum dapat dinilai tanpa data intensitas perhatian sekitar 12 September. Pernyataan Presiden menunjukkan perhatian pada tingkat agenda, tetapi tidak membuktikan bahwa viralitas menyebabkan respons.	Konsisten dengan perhatian terhadap dampak yang masih berlangsung, tetapi tidak membuktikan bahwa skala dampak merupakan satu-satunya pertimbangan.
5	Polda Jawa Timur mengambil alih perkara pada 22 September dengan alasan dampak luas dan kerugian besar.	*Straw-in-the-wind*	Belum dapat dinilai karena indeks perhatian pada 22 September tidak tersedia.	Konsisten dengan alasan resmi dampak luas dan kerugian besar; alasan yang dipublikasikan tidak sama dengan bukti seluruh pertimbangan internal.
6	Perkara berlanjut hingga vonis 31 Januari 2024, sekitar lima bulan setelah kejadian.	*Straw-in-the-wind*	Belum dapat dinilai tanpa data perhatian pada periode persidangan hingga 31 Januari 2024.	Menunjukkan keberlanjutan proses hukum sampai putusan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan proses tersebut sepenuhnya bebas dari pengaruh perhatian publik.

Hasilnya tidak seragam di seluruh fase. Pada fase respons awal, uji hoop terhadap H1 belum dapat diputuskan. Pengamanan enam orang dilakukan petugas di lokasi pada 6 September, dan TNBTS menyatakan informasi awal berasal dari petugas patroli (Kompas.com, 2023); namun jam pengamanan tidak tercatat, sedangkan unggahan video @anomharya juga bertanggal 6 September (Jatim TIMES, 2023a). Karena urutan keduanya tidak dapat ditetapkan, H1 tidak dapat disingkirkan, tetapi juga belum memperoleh bukti bahwa viralitas mendahului dan memicu pengamanan. Penetapan tersangka pada 7 September mengikuti dalam rentang yang konsisten dengan penanganan terhadap orang yang telah diamankan di lokasi; informasi kepolisian menyebut enam orang diperiksa dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti (Tribratanews Polri, 2023). Hal ini konsisten dengan H2, tetapi tidak dengan sendirinya

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



membuktikan bahwa viralitas tidak berpengaruh. Pada fase eskalasi, pernyataan Presiden pada 12 September dan pengambilalihan perkara pada 22 September tidak dapat diuji secara memadai terhadap H1 karena indeks perhatian digital pada tanggal-tanggal tersebut belum tersedia. Pengambilalihan disertai alasan resmi berupa dampak luas dan kerugian besar, tetapi alasan yang diumumkan institusi bukan bukti lengkap mengenai pertimbangan internal pengambil keputusan (Suara Surabaya, 2023; Tribratanews Polri, 2023; INP Polri, 2023). Demikian pula, kelanjutan perkara hingga vonis 31 Januari 2024 menunjukkan keberlanjutan proses hukum, tetapi tanpa data perhatian pada periode itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa proses hukum sepenuhnya tidak bergantung pada viralitas.

4.4 Apakah penanganan Bromo membuktikan *no viral, no justice*?

Berdasarkan Tabel 4, kasus Bromo belum dapat dipakai untuk menyimpulkan bentuk kuat dari frasa no viral, no justice, yaitu bahwa penindakan baru berlangsung setelah dan karena perkara menjadi viral. Namun, bukti yang tersedia juga belum cukup untuk membantah kemungkinan pengaruh perhatian publik. Pengamanan dilakukan pada hari kebakaran, tetapi jamnya tidak tercatat dan urutannya terhadap unggahan @anomharya pada tanggal yang sama tidak dapat ditentukan. Penetapan tersangka pada 7 September konsisten dengan rangkaian pemeriksaan terhadap enam orang yang telah diamankan, sehingga urutan "informasi viral lalu penetapan tersangka" tidak otomatis membuktikan bahwa viralitas menjadi penyebabnya (Merdeka.com, 2023; detikJatim, 2023b, 2023c; Tribratanews Polri, 2023). Pengambilalihan perkara oleh Polda Jawa Timur pada 22 September disertai alasan resmi berupa dampak yang luas dan kerugian besar (Suara Surabaya, 2023; INP Polri, 2023). Akan tetapi, alasan resmi tersebut hanya menjelaskan justifikasi yang dipublikasikan, bukan keseluruhan proses pengambilan keputusan. Untuk menguji apakah eskalasi pada 12 dan 22 September berkaitan dengan lonjakan perhatian, diperlukan data intensitas pencarian dan aktivitas media sosial pada periode tersebut. Google Trends dapat membantu mengukur perubahan minat penelusuran relatif, tetapi tidak dapat sendirian membuktikan bahwa perhatian digital menyebabkan keputusan institusi (Google, n.d.).

Penjelasan alternatif bagi tingginya perhatian juga tersedia tanpa harus mengasumsikan viralitas sebagai penyebab tunggal: Bromo merupakan destinasi wisata nasional, kebakaran tersebut disebut sebagai kebakaran kedua di kawasan itu dalam sepekan, dan KLHK mengaitkan situasi kebakaran dengan risiko musim El Niño (The Jakarta Post, 2023; VOI, 2023). Dengan demikian, kasus ini lebih tepat dibaca sebagai bukti bahwa perhatian publik dapat memperbesar visibilitas dan pengawasan terhadap penanganan, sementara tindakan institusi juga dapat dijelaskan oleh prosedur hukum serta skala dampak. Kesimpulan ini terbatas pada satu kasus dengan pihak yang diketahui dan diamankan di lokasi; ia tidak otomatis berlaku pada karhutla dengan pelaku yang tidak diketahui. Pengujian kausal yang lebih kuat memerlukan data intensitas perhatian, dokumen internal pengambilan keputusan, serta catatan waktu kejadian dan tindakan yang lebih presisi.

4.5 Dampak kebakaran dan kehati-hatian membaca angka kerugian

Angka kerugian dalam pemberitaan perlu dipisahkan berdasarkan sumber, waktu, dan komponen perhitungannya. Pada 3 Oktober 2023, ANTARA melaporkan estimasi sekitar Rp8,3 miliar berdasarkan keterangan Balai Besar TNBTS. Angka ini dikaitkan dengan biaya pemadaman darat,



pemulihan habitat, dan hilangnya jasa rekreasi, serta diberitakan belum mencakup komponen bantuan helikopter untuk pemadaman (ANTARA, 2023a). Sebelumnya, pada 21 September, BB TNBTS menyampaikan estimasi kerugian sekitar Rp5,4 miliar dan kebutuhan pemulihan sekitar Rp3,5 miliar; angka tersebut juga memiliki cakupan perhitungan tertentu dan tidak dapat langsung disamakan dengan estimasi Oktober (Republika, 2023). Pemberitaan lain menyebut angka kerugian negara sebesar Rp741.866.003.300 berdasarkan perhitungan ahli yang digunakan dalam proses perkara. Angka tersebut diberitakan WartaBromo pada November 2023 dan kembali dilaporkan dalam pemberitaan persidangan serta pertimbangan hakim pada Februari 2024 (WartaBromo, 2023; Kompas.com, 2024; Jembrana Express, 2024). Angka Rp8,3 miliar dan Rp741.866.003.300 tidak boleh diperlakukan sebagai dua estimasi yang saling membatalkan sebelum komponen, metode, tanggal penghitungan, dan dasar dokumennya diperiksa. Angka pertama merupakan estimasi yang disampaikan BB TNBTS untuk komponen tertentu, sedangkan angka kedua merupakan nilai kerugian negara yang diberitakan berasal dari penghitungan ahli dalam proses hukum. Angka tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada 2 November 2023 saat pelimpahan tahap II, bersama luas lahan terbakar 1.241,79 hektare, biaya sewa helikopter pemadaman sekitar Rp200 juta, dan pemulihan ekosistem sekitar Rp347 miliar; pejabat itu menyebut perhitungan berasal dari ahli tetapi tidak merinci ahlinya (Duta.co, 2023). Rincian yang sama dimuat dalam skripsi hukum yang menelaah putusan (Octahidayat, 2025). Karena yang dirujuk adalah pernyataan pejabat yang dikutip media, bukan laporan penghitungan ahli atau salinan putusan, angka-angka ini disebut sebagai angka yang dilaporkan, bukan hasil verifikasi dokumen primer. Angka pemulihan sekitar Rp347 miliar dalam penghitungan kerugian negara juga tidak dapat dibandingkan langsung dengan kebutuhan pemulihan sekitar Rp3,5 miliar yang disampaikan BB TNBTS pada 21 September (Republika, 2023), karena metode dan cakupan keduanya tidak dirinci. Luas area terdampak juga berbeda menurut sumber dan tanggal: sekitar 50 hektare dalam keterangan awal polisi, sekitar 611 hektare dalam estimasi BNPB pada 7 September, sekitar 504 hektare menurut BB TNBTS pada 21 September, dan sekitar 989 hektare dalam catatan yang dikutip kemudian, serta 1.241,79 hektare menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada 2 November 2023 (The Jakarta Post, 2023; Republika, 2023; Medcom, 2023d; CNN Indonesia, 2024; Duta.co, 2023). Karena itu setiap angka luas harus disertai sumber dan tanggal. Penelitian ini belum memiliki data terukur mengenai kehilangan pendapatan rumah tangga, jumlah pekerja terdampak, atau kompensasi bagi masyarakat sekitar; dampak pada kelompok tersebut tetap menjadi agenda penelitian lanjutan.

4.6 Keberlanjutan proses hukum

Pada dimensi keberlanjutan, dokumen menunjukkan bahwa perkara tidak berhenti pada penetapan tersangka. Polda Jawa Timur mengambil alih penyidikan dengan alasan dampak yang luas dan kerugian besar (Suara Surabaya, 2023; Tribratanews Polri, 2023; INP Polri, 2023). Pengadilan Negeri Kraksaan kemudian menjatuhkan vonis pada 31 Januari 2024 berupa pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp3,5 miliar (CNN Indonesia, 2024; ANTARA, 2024; detikJatim, 2024; WartaBromo, 2024). Pemberitaan menyebut tuntutan pidana penjara tiga tahun, tetapi besaran denda yang dituntut tidak seragam: detikJatim memberitakan Rp3 miliar, sedangkan

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



WartaBromo dan Jembrana Express memberitakan Rp3,5 miliar (detikJatim, 2024; WartaBromo, 2024; Jembrana Express, 2024). Oleh karena itu, naskah ini tidak menetapkan besaran tuntutan denda sebagai fakta yang telah terverifikasi sebelum salinan tuntutan atau putusan diperiksa. Pemberitaan mengenai pertimbangan hakim juga menyebut kerugian negara Rp741.866.003.300, tetapi angka tersebut belum dapat diverifikasi langsung karena salinan putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs dan berkas penghitungan ahli belum ditelaah (Kompas.com, 2024; Jembrana Express, 2024; Octahidayat, 2025). Menurut karya akademik yang menelaah putusan itu, terdakwa dinyatakan bersalah karena kelalaian yang merusak ekosistem dan vegetasi di kawasan TNBTS, dan penulisnya mengkritik pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya pada satu orang (Octahidayat, 2025). Menurut Radar Bromo (2024), putusan memakai dakwaan pertama, yaitu Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada 8 Februari 2024, kuasa hukum terdakwa dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyatakan menerima putusan sehingga tidak ada banding (Radar Bromo, 2024). Putusan dan proses persidangan menunjukkan keberlanjutan akuntabilitas hukum hingga sekitar lima bulan setelah kejadian. Namun, karena data perhatian publik pada periode tersebut belum tersedia, kelanjutan perkara tidak dapat dipakai untuk menguji atau membantah pengaruh viralitas.

4.7 Dari penanganan perkara menuju akuntabilitas pemulihan

KLHK (2023) menyampaikan bahwa pemulihan Bromo perlu mempertimbangkan aspek fisik, ekonomi, sosial, dan pengelolaan, dengan melibatkan ahli dari IPB, UGM, dan Universitas Brawijaya, serta mempertimbangkan keseimbangan antara intervensi pemulihan dan suksesi alami. Pada 21 September, Kepala BB TNBTS menjelaskan tiga mekanisme: pemulihan alami terutama untuk savana yang diharapkan pulih dalam satu hingga dua bulan, rehabilitasi dengan penanaman kembali pohon, dan restorasi unsur hayati, dengan perkiraan pemulihan pohon asli tiga sampai lima tahun (Republika, 2023). Informasi ini menunjukkan bahwa agenda penanganan mencakup rehabilitasi ekosistem, tidak hanya penindakan.

Menggunakan tiga tingkat informasi yang dirumuskan pada bagian 2.2, pengumuman agenda tersebut berada pada tingkat rencana. Pada tingkat pelaksanaan, tidak ditemukan dokumen tentang kegiatan penanaman, metode, atau penggunaan anggaran dalam bahan yang ditelaah. Pada tingkat hasil, terdapat indikasi awal: pada 16 Oktober 2023 pejabat BB TNBTS menyatakan vegetasi savana mulai tumbuh dan menghijau, didukung keterangan pelaku jasa wisata (Medcom, 2023d). Indikasi ini bersumber dari pernyataan, bukan dari pemantauan terukur, dan hanya menyangkut savana yang dijadwalkan pulih alami, bukan pohon yang memerlukan rehabilitasi. Evaluasi pemulihan memerlukan data kondisi habitat, metode yang diterapkan, penggunaan sumber daya, dan perkembangan kehidupan masyarakat terdampak. Temuan ini menunjukkan pola yang lebih luas: akuntabilitas yang kuat pada fase respons awal belum tentu berlanjut dengan bukti terukur pada fase pemulihan. Kewajiban penanganan seharusnya ditentukan oleh kebutuhan lingkungan dan masyarakat, bukan oleh intensitas pemberitaan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



4.8 Implikasi kebijakan

Rekomendasi pada Tabel 5 merupakan hasil analisis penulis dan bukan program yang telah dilaksanakan atau terbukti berhasil. Temuan linimasa menambahkan satu usulan: pencatatan jam kejadian dan jam tindakan secara baku, karena ketidakkonsistenan jam kebakaran antarsumber pada kasus ini menghambat evaluasi publik.

Tabel 5. Usulan penguatan akuntabilitas penanganan karhutla

Aspek	Usulan	Informasi untuk evaluasi
Prioritas respons	Menetapkan prioritas berdasarkan ancaman ekologis, keselamatan, dan luas dampak.	Dasar penetapan prioritas dan waktu tindak lanjut.
Pencatatan waktu	Menerbitkan log jam pelaporan, kedatangan petugas, pengamanan, dan penetapan status hukum.	Jam tiap tahap dan instansi yang mencatat.
Transparansi	Menerbitkan perkembangan penanganan secara berkala.	Tahap penanganan, instansi penanggung jawab, dan kendala.
Pemulihan ekologis	Menyusun target sesuai karakter ekosistem dan hasil penilaian ahli.	Kondisi habitat dan hasil pemantauan berkala.
Dampak sosial	Mendata kelompok terdampak dan kebutuhan pemulihannya.	Metode pendataan, cakupan penerima, dan perkembangan penghidupan.
Pencegahan	Mengevaluasi pengawasan aktivitas pengunjung yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk izin masuk dan peralatan berapi.	Pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut pelanggaran, dan evaluasinya.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki lima keterbatasan. Pertama, data intensitas perhatian digital (indeks Google Trends, jumlah unggahan, tayangan, dan komentar per jam) tidak dicakup dalam penelitian ini; karena itu uji urutan waktu belum dilengkapi uji besaran perhatian dan belum dapat menguji hubungan dosis-respons. Kedua, waktu terbit artikel hanyalah penanda awal pemberitaan. Unggahan video akun @anomharya dirujuk media pada 6 September, tetapi jam unggahnya belum diperoleh; unggahan @pendakilawas terbit 7 September pukul 06.01 WIB (dihitung dari ID unggahan). Jam pengamanan enam orang juga tidak tercatat. Akibatnya, uji pertama pada Tabel 4 belum dapat diputuskan. Ketiga, jam kebakaran dan pengamanan bertentangan atau tidak tercatat antarsumber. Keempat, penelitian bergantung pada dokumen publik; publikasi institusi memuat informasi yang dipilih untuk diumumkan, sedangkan salinan putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, berkas perkara, rincian penghitungan kerugian, dan

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



laporan pemantauan pemulihan belum ditelaah langsung. Kelima, sebagai studi kasus tunggal dengan pelaku yang diketahui di lokasi, temuan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh penanganan karhutla di Indonesia.

Penelitian lanjutan dapat (1) melengkapi linimasa dengan data Google Trends dan jumlah unggahan per jam menurut protokol pada Lampiran A, (2) membandingkan beberapa kasus karhutla dengan tingkat perhatian publik dan kejelasan pelaku yang berbeda, (3) melakukan wawancara dengan pengelola kawasan, penyidik, dan masyarakat terdampak untuk memperoleh jam kejadian yang pasti, serta (4) menelaah laporan pemantauan pemulihan setelah tersedia.

6. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa kebakaran TNBTS 2023 memperoleh respons institusional yang terdokumentasi, meliputi penanganan awal, penetapan tersangka, pengambilalihan penyidikan, putusan pengadilan, dan agenda rehabilitasi. Penelusuran proses atas linimasa menunjukkan bahwa enam orang diamankan pada 6 September, hari yang sama dengan unggahan video @anomharya yang dirujuk media, sementara jam pengamanan dan jam unggahan tersebut belum dapat dipastikan. Dengan demikian, urutan keduanya tidak dapat ditetapkan, dan kasus ini belum dapat membenarkan maupun membantah klaim kuat bahwa penindakan terjadi karena dan setelah viralitas. Penetapan tersangka pada 7 September konsisten dengan rangkaian pemeriksaan terhadap orang-orang yang telah diamankan, tetapi konsistensi tersebut tidak membuktikan bahwa perhatian publik sama sekali tidak berpengaruh. Pada eskalasi lanjutan dan keberlanjutan perkara, bukti belum dapat memisahkan pengaruh viralitas dari prosedur dan skala dampak karena data intensitas perhatian belum tersedia. Dokumen pemulihan menunjukkan adanya rencana dan indikasi awal berupa pernyataan pejabat, tetapi belum menyediakan bukti pelaksanaan dan hasil ekologis yang terukur.

Secara konseptual, artikel ini menawarkan pembacaan *no viral, no justice* pada konteks lingkungan melalui uji urutan waktu dan kerangka akuntabilitas yang membedakan rencana, pelaksanaan, dan hasil. Secara praktis, penanganan karhutla perlu didasarkan pada tingkat risiko dan dampak, disertai pencatatan waktu yang baku, publikasi perkembangan perkara, dan indikator pemulihan ekologis maupun sosial yang berkelanjutan, termasuk ketika perhatian publik menurun.

Lampiran A. Protokol Penelitian Lanjutan dengan Google Trends

Protokol berikut disediakan agar peneliti lain dapat melengkapi uji pada Tabel 4 dengan data intensitas perhatian. Google Trends menyajikan indeks minat penelusuran relatif yang dinormalisasi terhadap total pencarian pada lokasi dan rentang waktu yang dipilih, kemudian diskalakan 0–100; angka tersebut bukan jumlah pencarian absolut (Google, n.d.). Karena itu perbandingan kata kunci harus dilakukan dalam satu unduhan dengan pengaturan wilayah, kategori, jenis pencarian, dan rentang waktu yang sama. Untuk rentang sampai tujuh hari, grafik dengan resolusi kurang dari sehari menggunakan zona waktu lokal perangkat; untuk rentang 30 hari atau lebih, data harian menggunakan UTC. Peneliti harus mencatat zona waktu yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



digunakan sebelum menyelaraskan puncak pencarian dengan jam kejadian atau tanggal tindakan institusi (Google, n.d.).

- **Istilah pencarian:** lima istilah yang dibandingkan dalam satu grafik, yaitu "kebakaran Bromo", "Bukit Teletubbies", "flare prewedding", "Bromo terbakar", dan "flare Bromo". Jumlah istilah dibatasi lima agar seluruh seri dapat dibandingkan pada grafik yang sama.
- **Wilayah dan kategori:** Indonesia; semua kategori; pencarian web.
- **Rentang waktu:** 5–9 September 2023 untuk resolusi jam; dan 1 September 2023–2 Februari 2024 untuk resolusi harian. Rentang harian yang sama ini diperlukan agar indeks pada 12 September, 22 September, dan 31 Januari dibaca pada skala normalisasi yang sama.
- **Keluaran:** ekspor CSV untuk kedua rentang, lalu tempatkan jam puncak pencarian pada Gambar 1. Untuk seri harian, bandingkan nilai 12 September (pernyataan Presiden), 22 September (pengambilalihan perkara), dan 31 Januari 2024 (vonis) terhadap puncak dalam rentang 1 September 2023–2 Februari 2024. Pertahankan istilah, wilayah, kategori, dan jenis pencarian yang sama.
- **Kriteria penafsiran:** jika puncak pencarian pada seri per jam mendahului penetapan tersangka dan, sejauh jamnya dapat diketahui, mendahului pengamanan, H1 memperoleh dukungan tambahan. Jika nilai pada 12 September, 22 September, atau 31 Januari 2024 tidak menunjukkan kenaikan dibandingkan pola dasar dalam seri harian yang sama, maka tidak ada dukungan berupa lonjakan pencarian untuk mengaitkan eskalasi atau kelanjutan perkara dengan perhatian digital. Pola pencarian tetap merupakan indikator perhatian, bukan bukti sebab-akibat.
- **Data pelengkap:** jumlah artikel per jam pada mesin pencari berita atau basis data pemantauan media, serta tayangan dan komentar pada unggahan video pertama.

Penelitian ini tidak memakai data hasil pengunduhan tersebut dan tidak mengisinya dengan angka perkiraan. Penelitian lanjutan dapat melaporkan lima hal: jam puncak pencarian "kebakaran Bromo" pada 6–9 September 2023; urutan puncak itu terhadap penetapan tersangka (7 September, 11.55–20.07 WIB); serta indeks harian pada 12 September 2023, 22 September 2023, dan 31 Januari 2024 dibandingkan dengan puncak pada seri harian yang sama.

Lampiran B. Daftar Bukti yang Dipakai pada Linimasa

Daftar berikut memuat dokumen yang dipakai pada Tabel 2 sampai 4, dengan waktu terbit menurut keterangan laman dan butir yang diambil. Waktu pada artikel yang sama dapat berbeda di mesin pencari dan laman aslinya; yang dipakai adalah keterangan laman.

Waktu terbit (WIB)	Sumber	Butir yang diambil
6/9/2023 (jam tidak diperoleh)	X (@anomharya)	Unggahan video kebakaran dan balasan (terduga pelaku sudah ditangani); lihat profil akun.
7/9/2023, 06.01 (dihitung dari ID)	X (@pendakilawas)	Unggahan video; ID status 1699558483325260019.

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



Waktu terbit (WIB)	Sumber	Butir yang diambil
7/9/2023, 08.57	ANTARA (Kalbar)	Penutupan total pukul 22.00 pada 6/9; penyebab belum disebut.
7/9/2023, 10.24	Merdeka	Dugaan flare; video beredar; pelaku disebut sudah diamankan polisi.
7/9/2023, 11.13	detikJatim	Penyebab suar; polisi: enam orang diamankan; dua video dirujuk.
7/9/2023, 11.55	Medcom/ANTARA	Pejabat TNBTS: pelaku diamankan, tersangka belum dapat disebutkan.
7/9/2023, 12.25	Medcom	Video viral di X (@pendakilawas).
7/9/2023, 13.16	ANTARA (Bengkulu)	Kutipan pejabat yang sama.
7/9/2023, 14.31	Jatim TIMES	Unggahan viral di X (@anomharya); komentar tentang terduga di Polres.
7/9/2023, 15.07	detikJatim	Kutipan pejabat yang sama.
7/9/2023, 20.07	detikJatim	Kapolres menyebut AW sebagai tersangka; ±11.30 laporan masuk.
7/9/2023, 20.42	The Jakarta Post	Polisi menyebut tersangka pada malam 7/9; luas 50 dan 611 hektare.
7/9/2023, 22.59	Metro TV	Kebakaran pukul ±11.30; penetapan tersangka.
8/9/2023, 02.10	Jatim TIMES	Penutupan 22.00; enam orang diamankan di Polsek Sukapura; versi ±17.00 pada artikel lain (14.47).
8/9/2023	VOI	Pernyataan Dirjen Gakkum KLHK tentang ancaman pidana.
12/9/2023	Bisnis.com	Presiden: “Ya dipadamkan”.
21/9/2023	Republika	Tiga mekanisme pemulihan; 504 hektare; Rp3,5 miliar dari Rp5,4 miliar.
27/9/2023	Tribratanews Polri; INP Polri; Medcom; Suara Surabaya; Beritasatu; Radar Bromo	Pengambilalihan perkara oleh Polda Jatim (“Jumat pekan lalu”; 22/9/2023 menurut Suara Surabaya dan Beritasatu); alasan dampak luas dan kerugian besar.
16/10/2023, 13.14	Medcom	Savana mulai menghijau; 989 hektare.



Waktu terbit (WIB)	Sumber	Butir yang diambil
2/11/2023	Duta.co	Kepala Kejari Probolinggo (pelimpahan tahap II): 1.241,79 hektare; kerugian negara Rp741.866.003.300; helikopter ± Rp200 juta; pemulihan ± Rp347 miliar; pasal.
1/2/2024	CNN Indonesia	Vonis 31/1/2024, PN Kraksaan; pasal dakwaan; 989 hektare; Rp8,3 miliar.
8/2/2024, 14.15	Radar Bromo	Vonis Rabu 31/1; Pasal 78 ayat (5) jo. 50 ayat (2) huruf b UU 41/1999; tuntutan 3 tahun; terdakwa dan jaksa menerima putusan.
2025 (skripsi; tanpa jam terbit)	Octahidayat (Univ. Nusa Putra)	Sumber sekunder atas Putusan 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs: 1.241,79 hektare; kerugian negara Rp741.866.003.300; pemadaman ± Rp200 juta; pemulihan ± Rp347 miliar; terdakwa bersalah karena kelalaian.

Daftar Pustaka

ANTARA Jawa Timur. (2023, 8 September). *Polisi tetapkan manajer wedding organizer tersangka karhutla di Bromo*. https://jatim.antaranews.com/berita/729837/polisi-tetapkan-manajer-wedding-organizer-tersangka-karhutla-di-bromo

ANTARA. (2023a, 3 Oktober). *BB TNBTS catat kerugian akibat kebakaran Bromo capai Rp8,3 miliar*. https://www.antaranews.com/berita/3754476/bb-tnbts-catat-kerugian-akibat-kebakaran-bromo-capai-rp83-miliar

ANTARA. (2023b, 7 September). *Wisata Gunung Bromo ditutup total akibat karhutla*. https://kalbar.antaranews.com/berita/548394/wisata-gunung-bromo-ditutup-total-akibat-karhutla

ANTARA. (2023c, 7 September). *Kebakaran lahan di Bukit Teletubbies Bromo diduga ulah pengunjung*. https://bengkulu.antaranews.com/berita/307638/kebakaran-lahan-di-bukit-teletubbies-bromo-diduga-ulah-pengunjung

ANTARA. (2024, 1 Februari). Hakim vonis terdakwa karhutla Gunung Bromo 2 tahun enam bulan penjara. https://www.antaranews.com/berita/3943377/hakim-vonis-terdakwa-karhutla-gunung-bromo-2-tahun-enam-bulan-penjara

Beach, D., & Pedersen, R. B. (2019). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines* (2nd ed.). University of Michigan Press.

Bennett, A., & Checkel, J. T. (Eds.). (2015). *Process tracing: From metaphor to analytic tool*. Cambridge University Press.

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



Beritasatu. (2023, 27 September). *Polda Jatim ambil alih kasus kebakaran lahan di Bromo*. https://www.beritasatu.com/nusantara/1069060/polda-jatim-ambil-alih-kasus-kebakaran-lahan-di-bromo

Bisnis.com. (2023, 12 September). *Jokowi soroti kebakaran Bukit Teletubbies Bromo: padamkan*. https://kabar24.bisnis.com/read/20230912/15/1693987/jokowi-soroti-kebakaran-bukit-teletubbies-bromo-padamkan

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468.

Bovens, M., Schillemans, T., & 't Hart, P. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. *Public Administration, 86*(1), 225–242.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40.

CNN Indonesia. (2024, 1 Februari). *Terdakwa karhutla Bromo akibat flare prewedding divonis 2,5 tahun bui*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240201115750-12-1057128/terdakwa-karhutla-bromo-akibat-flare-prewedding-divonis-25-tahun-bui

Collier, D. (2011). Understanding process tracing. *PS: Political Science & Politics, 44*(4), 823–830.

detikJatim. (2023a, 7 September). *Gunung Bromo terbakar lagi gegara pengunjung nyalakan api untuk prewedding*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6918078/gunung-bromo-terbakar-lagi-gegara-pengunjung-nyalakan-api-untuk-prewedding

detikJatim. (2023b, 7 September). *TNBTS buka suara soal 6 orang diamankan diduga pemicu kebakaran Bromo*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-6918622/tnbts-buka-suara-soal-6-orang-diamankan-diduga-pemicu-kebakaran-bromo

detikJatim. (2023c, 7 September). *Kronologi lengkap flare prewedding picu terbakarnya Bukit Teletubbies Bromo*. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6919347/kronologi-lengkap-flare-prewedding-picu-terbakarnya-bukit-teletubbies-bromo

detikJatim. (2024, 31 Januari). Pembakar Bromo divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp3,5 miliar. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7170503/pembakar-bromo-divonis-2-tahun-6-bulan-penjara-dan-denda-rp-3-5-milar

Duta.co. (2023, 2 November). *Manajer wedding organizer jadi terdakwa kasus kebakaran Bromo, negara rugi Rp 741 miliar*. https://redaksi.duta.co/manajer-wedding-organizer-jadi-terdakwa-kasus-kebakaran-bromo-negara-rugi-rp-741-miliar/

Google. (n.d.). FAQ about Google Trends data. Google Trends Help. https://support.google.com/trends/answer/4365533?topic=13975

INP Polri. (2023, 27 September). *East Java police took over Bromo wildfire case due to its huge impact on community*. https://inp.polri.go.id/artikel/east-java-police-took-over-bromo-wildfire-case-due-to-its-huge-impact-on-community

Jatim TIMES. (2023a, 7 September). *Aktivitas wisata Gunung Bromo kembali ditutup, imbas kebakaran dugaan nyalakan flare saat sesi pemotretan*. https://jatimtimes.com/baca/296027/20230907/073100/privacy

Jatim TIMES. (2023b, 8 September). *Pengelola Bromo benarkan Bukit Teletubbies terbakar karena flare, kunjungan wisatawan ditutup*. https://jatimtimes.com/amp/baca/296075/20230907/191000/privacy

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Jatim TIMES. (2023c, 8 September). *Buntut prewed pakai flare, manajer wedding organizer jadi tersangka kebakaran savana Bromo*. https://jatimtimes.com/amp/baca/296098/20230908/074700/privacy

Jembrana Express. (2024, 2 Februari). Bakar Savana Gunung Bromo, hakim vonis Andrie Wibowo 2,5 tahun, JPU langsung jawab begini. https://jembranaexpress.jawapos.com/amp/nasional/2402020012/bakar-savana-gunung-bromo-hakim-vonis-andrie-wibowo-25-tahun-jpu-langsung-jawab-begini

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, 23 September). *Menteri LHK tegaskan langkah penting rehabilitasi ekosistem Bromo usai terbakar* (Siaran Pers Nomor SP.317/HUMAS/PPIP/HMS.3/09/2023). https://planologi.kehutanan.go.id/berita/detail/216

Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (Updated 2nd ed.). Longman.

Kompas.com. (2023, 7 September). *Bukit Teletubbies Bromo terbakar, diduga wisatawan nyalakan flare saat prewedding, ini kata TNBTS*. https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/07/131500965/bukit-teletubbies-bromo-terbakar-diduga-wisatawan-nyalakan-flare-saat

Kompas.com. (2024, 3 Februari). *Perjalanan kasus kebakaran Gunung Bromo, manajer "wedding organizer" divonis 2,6 tahun penjara*. https://surabaya.kompas.com/read/2024/02/03/060700378/perjalanan-kasus-kebakaran-gunung-bromo-manajer-wedding-organizer-divonis-2

Medcom.id. (2023a, 7 September). *Ulah pengunjung diduga sebabkan api di Bukit Teletubbies Bromo*. https://www.medcom.id/nasional/daerah/8koMoxON-ulah-pengunjung-diduga-sebabkan-api-di-bukit-teletubbies-bromo

Medcom.id. (2023b, 7 September). *Duh, kebakaran Bukit Teletubbies diduga gegara flare prewedding, begini kata Balai Besar TNBTS*. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GKdELrpN-duh-kebakaran-bukit-teletubbies-diduga-gegara-flare-prewedding-begini-kata-balai-besar-tnbts

Medcom.id. (2023c, 27 September). *Kasus karhutla Bromo diambil alih Polda Jatim*. https://www.medcom.id/nasional/daerah/1bVWZEPk-kasus-karhutla-bromo-diambil-alih-polda-jatim

Medcom.id. (2023d, 16 Oktober). *Sabana mulai menghijau, wisata Bromo kembali menggeliat*. https://www.medcom.id/nasional/daerah/MkM76zwN-sabana-mulai-menghijau-wisata-bromo-kembali-menggeliat

Merdeka.com. (2023, 7 September). *Bukit Teletubbies terbakar gara-gara flare sesi foto prewedding, wisata Gunung Bromo ditutup total*. http://www.merdeka.com/peristiwa/read/8154692/bukit-teletubbies-terbakar-gara-gara-flare-sesi-foto-prewedding-wisata-gunung-bromo-ditutup-total

Metro TV. (2023, 7 September). *Manajer WO ditetapkan tersangka akibat kebakaran Bukit Teletubbies kawasan TNBTS*. https://www.metrotvnews.com/read/KXyC9eMw-manajer-wo-ditetapkan-tersangka-akibat-kebakaran-bukit-teletubbies-kawasan-tnbts

Octahidayat, N. P. (2025). *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kebakaran hutan (Studi kasus Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS)* [Skripsi, Universitas Nusa Putra]. Repositori

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com



Universitas Nusa Putra. https://repository.nusaputra.ac.id/id/eprint/1445/1/Navisha%20Putri%20Octahidayat%20(Repository).pdf

Radar Bromo. (2023, 28 September). *Polda ambil alih kasus flare prewedding Bromo, tujuannya biar begini*. https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/2309280007/polda-ambil-alih-kasus-kasus-flare-prewedding-bromo-tujuannya-biar-begini

Radar Bromo. (2024, 8 Februari). *Terdakwa kebakaran sabana Bromo dan jaksa tak ajukan banding, hukumannya tetap segini*. https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/2402080007/terdakwa-kebakaran-sabana-bromo-dan-jaksa-tak-ajukan-banding-hukumannya-tetap-segini

Republika. (2023, 21 September). *Butuh waktu lima tahun pulihkan ekosistem Gunung Bromo dari dampak karhutla*. https://news.republika.co.id/berita/s1cf9o463/butuh-waktu-lima-tahun-pulihkan-ekosistem-gunung-bromo-dari-dampak-karhutla

Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12*(1). https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361

Suara Surabaya. (2023, 27 September). *Polda Jatim ambil alih kasus kebakaran lahan di Gunung Bromo*. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/polda-jatim-ambil-alih-kasus-kebakaran-lahan-di-gunung-bromo/

Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change, 6*(7), 640–643.

The Jakarta Post. (2023, 8 September). *Flares from photoshoot trigger second Bromo wildfire in a week*. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2023/09/08/flares-from-photoshoot-trigger-second-bromo-wildfire-in-a-week.html

Tribratanews Polri. (2023, 27 September). *Polda Jatim ambil alih kasus karhutla Taman Nasional Bromo*. https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-jatim-ambil-alih-kasus-karhutla-taman-nasional-bromo-64089

Ulfah, H. (2025). Fenomena no viral no justice di Indonesia (analisis wacana). *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 9*(2). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/23107

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

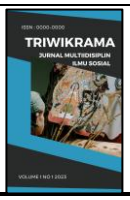
Van Evera, S. (1997). *Guide to methods for students of political science*. Cornell University Press.

Varkkey, H. (2016). *The haze problem in Southeast Asia: Palm oil and patronage*. Routledge.

VOI. (2023, 8 September). *Bukit Teletubbies Bromo gara-gara flare prewedding, KLHK ingatkan ancaman pidana*. https://voi.id/ar/amp/309037

WartaBromo. (2023, 3 November). Tersangka flare Bromo sebabkan kerugian negara Rp741 miliar. https://www.wartabromo.com/2023/11/03/tersangka-flare-bromo-sebabkan-kerugian-negara-rp741-miliar/

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



WartaBromo. (2024, 31 Januari). Terdakwa flare Bromo divonis 30 bulan penjara dan denda 3,5 miliar. https://www.wartabromo.com/2024/01/31/terdakwa-flare-bromo-divonis-30-bulan-penjara-dan-denda-35-miliar/

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

*Corresponding author
E-mail addresses: sunnichotijah24@gmail.com